

# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA



(TERAKREDITASI A)

Email: smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA NOMOR: 800 / 021 / SK / SMPN 64 / BU / 2024

## TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI GURU DAN PEGAWAI HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN. 2024/2025

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2024/2025 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

- a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Mengangkat Kembali kepada namanya yang tersebut di bawah ini sebagai **Pegawai Honor Sekolah** yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2024/2025.

Nama

: Rindi Ayu Lestari

Tempat Tanggal Lahir

: Suka Makmur, 03 Oktober 1993

Pendidikan Terakhir

: SMA.

Alamat

Desa Suka Makmur. Kec. Marga Sakti Sebelat

Kabupaten Bengkulu Utara

TMT disekolah ini

: 21 September 2012

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal : 16 Juli 2024

Kepala SMPN 64 Bengkulu Utara

AGUS FRAYUGI, S.Pd

NIP. N9770403 200502 1 002

Marga Sakti Sebelat

Ditetapkan di

## Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2. Yth. Kepala Korwil Dinas Penddikan Kec. Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat.
- 3. Yang bersangkutan.
- 4. Arsip.